



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Oki Novinarto, lahir di Blora, 31 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Ngelo Bener RT.2 RW.8, Desa Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan KNPI RT.01 / RW.04, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah register nomor 219/SK/Pdt/2024/PN Bla, tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 6 November 2024 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blora tanggal 6 November 2024 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Pemohon, beserta seluruh lampirannya ;
4. Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tertanggal 6 November 2024, dibawah register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama OKI NOVINARTO lahir di Blora, 31 Januari 1987, adalah anak laki-laki pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUYONO dan SUPARI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6755/TP/2007 tanggal 15 Maret 2007 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki identitas lain:
 - a. Ijazah SD dengan Nomor 03 Dd 0160500;
 - b. Ijazah SMP dengan Nomor 03 DI 0705538;tercatat atas nama OKI NOFINARTO yang lahir pada tanggal 01 NOVEMBER 1985;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6755/TP/2007 tanggal 15 Maret 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama OKI NOVINARTO lahir pada tanggal 31 JANUARI 1987 dirubah menjadi bernama OKI NOFINARTO lahir pada tanggal 01 NOVEMBER 1985 disesuaikan dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP milik Pemohon;
4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran :
 - a. Bahwa Pemohon sebelumnya bernama OKI NOVINARTO lahir pada tahun 31 JANUARI 1987 yang tercatat di dalam Akta Kelahiran berbeda dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP yang di dalamnya terdapat nama Pemohon bernama OKI NOFINARTO dan lahir pada tanggal 01 NOVEMBER 1985;
 - b. Bahwa Pemohon merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran karena Pemohon hendak mendaftar kerja dan persyaratannya mengharuskan data Pemohon yang satu dengan yang lainnya harus sesuai;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama, tahun kelahiran, dan jenis kelamin, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;
- b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"**Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;
- c. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;
- d. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Yang dimaksud dengan **"Peristiwa Penting lainnya"** adalah peristiwa yang ditetapkan oleh **pengadilan negeri** untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain **perubahan jenis kelamin**"*;
- e. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : *"**Pencatatan perubahan nama Penduduk** harus memenuhi*

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



*persyaratan **salinan penetapan pengadilan negeri**, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;*

f. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya** bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan **salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya**, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el”;

g. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “**Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang**”;

h. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “**Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan**”;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 6755/TP/2007 tanggal 15 Maret 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **OKI NOVINARTO** lahir pada tanggal **31 JANUARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 dirubah menjadi bernama **OKI NOFINARTO** lahir pada tanggal **01 NOVEMBER 1985**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3316083101870001, tanggal 13 Desember 2021 atas nama Oki Novinarto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 146/745/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jepon tanggal 08 Oktober 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6755/TP/2007 atas nama Oki Novinarto yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 15 Maret 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3316080205110001 atas nama Kepala Keluarga Oki Novinarto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kristen 1 Blora Nomor : 03 DI 0705539 tanggal 21 Juni 2002 atas nama Oki Nofinarto yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Djoko Suharjo, S.Pd, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Jepon VI Nomor : 03 Dd 0160500 tanggal 26 Mei 1999 atas nama Oki Nofinarto yang ditandatangani Kepala Sekolah Waridjan, diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Oki Novinarto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jepon tanggal 08 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang di bawa oleh Kuasa Pemohon dan ternyata cocok serta telah pula diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Legiyo Bin Muhsam

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa dalam satu RT dan RW;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih sekolah di SMP
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Ngelo Bener RT.2 RW.8, Desa Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah huruf V pada kata Novinarto menjadi huruf F sehingga menjadi Nofinarto serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 31 Januari 1987 menjadi lahir pada tanggal 1 Nopember 1985;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah penulisan nama serta tanggal, bulan dan tahun kelahirannya adalah untuk digunakan sebagai syarat dalam pendaftaran PPPK;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut terjadi karena ketika pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, orang tua Pemohon mengurus

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perangkat desa sehingga tidak mengecek kembali ketika Akte Kelahiran sudah jadi dan baru menyadarinya sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 1 November 1985;

Saksi 2: Sutarji Bin Ngadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa dalam satu RT dan RW;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih sekolah di SMP
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Ngelo Bener RT.2 RW.8, Desa Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah huruf V pada kata Novinarto menjadi huruf F sehingga menjadi Nofinarto serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 31 Januari 1987 menjadi lahir pada tanggal 1 Nopember 1985;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah penulisan nama serta tanggal, bulan dan tahun kelahirannya adalah untuk digunakan sebagai syarat dalam pendaftaran PPPK;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut terjadi karena ketika pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, orang tua Pemohon mengurus melalui perangkat desa sehingga tidak mengecek kembali ketika Akte Kelahiran sudah jadi dan baru menyadarinya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 1 November 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngelo Bener RT.2 RW.8, Desa Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang bernama Oki Novinarto berubah menjadi Oki Nofinarto yang semula lahir di Blora tanggal 31 Januari 1987 berubah menjadi tanggal 1 November 1985;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama Oki Novinarto berubah menjadi Oki Nofinarto serta tanggal lahir yang semula lahir di Blora tanggal 31 Januari 1987 berubah menjadi tanggal 1 November 1985 dengan alasan ingin tertib administrasi dan tidak ada perbedaan antara identitas pemohon satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, (bukti P-1, P-3 dan P-4), ternyata Pemohon bernama Oki Novinarto lahir di Blora tanggal 31 Januari 1987 sedangkan menurut bukti P-5 dan P-6 Pemohon bernama Oki Nofinarto lahir di Blora tanggal 1 November 1985;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Saksi-saksi dan Kuasa Pemohon menerangkan Pemohon terlahir dengan nama Oki Nofinarto di Blora tanggal 1 November 1985 (sesuai dengan bukti P-5 dan P-6) dan oleh karena

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menyamakan namanya dengan identitas lainnya, maka Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari Oki Novinarto menjadi Oki Nofinarto serta tanggal lahir yang semula lahir di Blora tanggal 31 Januari 1987 berubah menjadi tanggal 1 November 1985;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk perbaikan nama Oki Novinarto menjadi Oki Nofinarto tersebut dapat dianggap merupakan kesalahan redaksional sehingga dengan demikian perubahan nama tersebut dapat dilakukan langsung di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, walau pun Undang-Undang hanya mengenal Pembetulan dan Pembatalan akan tetapi, dalam Buku II tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan terdapat petunjuk teknis tentang permohonan apa saja yang boleh diajukan di Pengadilan Negeri, diantaranya dalam huruf "h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil" yang dalam hal ini setelah Hakim mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon, ternyata ada kesalahan tanggal lahir yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang terbit tahun 2021, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang terbit tahun 2007 dan P-4 Kartu Keluarga Pemohon yang terbit tahun 2024 apabila dibandingkan dengan bukti P-6 berupa STTB Sekolah Dasar yang terbit pada tahun 1999 dan P-5 berupa STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terbit tahun 2002, maka Hakim berpendapat P-6 dan P-5 tersebut lebih dulu ada dibandingkan dengan P-3, P-4 dan P-1, sehingga Akta yang terlebih dahulu ada dapat dijadikan dasar untuk Akta - Akta yang akan timbul selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka hal tersebut membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya sehingga peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon untuk melakukan perbaikan Akta dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam identitas Kependudukan Pemohon, yang semula bernama **Oki Novinarto** berubah menjadi **Oki Nofinarto** khususnya tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula lahir di Blora tanggal 31 Januari 1987 berubah menjadi tanggal 1 November 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ttd

ttd

Reni Yuli Artanti, S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00
- PNBP Panggilan Pertama.....Rp. 10.000,00
- Penggandaan..... Rp. 4.500,00
- Materai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp.139.500,00

(Seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)